

**ASPEK YURIDIS MENGENAI PENCURIAN DATA
PERUSAHAAN MELALUI INTERNET**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk mengikuti ujian komprehensif / sarjana**

Oleh :

ANDRI RENALDI

02033100129

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

2015.026 807
Ren
9 - 100603
2009



**ASPEK YURIDIS MENGENAI PENCURIAN DATA
PERUSAHAAN MELALUI INTERNET**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk mengikuti ujian komprehensif / sarjana**

Oleh :

ANDRI RENALDI

02033100129

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andri Renaldi
Nim : 02033100129
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **ASPEK YURIDIS MENGENAI PENCURIAN DATA
PERUSAHAAN MELALUI INTERNET**


Disetujui untuk ujian

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar SH., M.Hum.
NIP : 131 844 028

Inderalaya, Juni 2009
Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan SH. MH.
NIP : 132 134 709

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juli 2009


Tim Penguji :

1. Ketua : H. Fahmi Yoemar AR, SH., MS.

2. Sekretaris : Sri Handayani, SH., M.Hum.

3. Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum.

4. Anggota : Abdullah Gofar, SH., M.Hum.



Inderalaya, Juli 2009

Mengetahui,

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

NIP. 131 885 582

MOTTO :

"Lakukanlah kebaikan yang dapat kamu lakukan dengan segala kemampuan, dengan semua cara yang kamu bisa, di segala tempat, setiap saat, kepada semua orang, selama kamu bisa". (samuel wesley)

"Maju untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan akan terasa lebih mulia daripada mundur untuk meraih kemenangan".

"Mutiaranya yang indah hanya bisa dihasilkan oleh tirum yang terluka". (Khalil Gibran)

*Kupersembahkan Kehadiran Allah SWT. semata,
serta sebagai wujud rasa syukur dan
pengabdianku kepada :*

- *Ayah dan Ibu tercinta;*
- *Saudara-saudaraku serta segenap keluarga;*
- *Guru-guruku terhormat;*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan do'a dan pujian kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Aspek Yuridis Mengenai Pencurian Data Perusahaan Melalui Internet. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal mana merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang Aspek Yuridis Mengenai Pencurian Data Perusahaan Melalui Internet tersebut. Akhirnya kepada Allah SWT. penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Amin.

Inderalaya, Juni 2009
Penulis,

Andri Renaldi

UCAPAN TERIMA KASIH


Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Raden Muhammad Ikhsan S.H., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Firman Muntaqo S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis.
10. Seluruh Bapak/Ibu Civitas Akademika yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi mahasiswa-mahasiswa.
11. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Angkatan 2003.
12. Mutiara Nirmala Sari yang memberikan semangat dan dukungan, yang telah banyak membantu dalam segala hal, dan telah memaksaku untuk menyelesaikan pembuatan pembuatan skripsi ini.
13. Gemapala "WIGWAM" FH UNSRI yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dan berarti bagiku dan seluruh anggotanya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian pembuatan skripsi ini.
14. Teman-teman sesangkar burung hantu, yaitu Erwin godak, Rahmat Unto, Bayu, Herly, Heppy, Syawal, Fitrah, Ista, Tata, Kiki, Santi, Mala, Suryatmini, Tia, Ridho, Habibi, Richardo Pongah, Awang, Eras, Rajab, Yanuar, Kak Trisman, Kak Kusmiran, Kak Erwin, Kak Fadli, Bang Ucok, Kak Ardi, Kak Anca, Kak Chandra, Bimbim, Magon, Ando, Irwan Engkong, Jibon dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan semua

15. Teman-teman terbaikku angkatan 2003, yaitu Adi kucing, Mamat mr. everything, Bayu, Dimas, Kiki, Rindie, Okta ndut, Walid, Bom-bom, Reno, Kele, Andrian, Ikhsan Baboon , Mesa, Erwin cambah, Hafis, dan lain-lain yang tidak bisa aku sebutkan semuanya serta untuk teman-teman yang belum wisuda, jangan lama-lama kagek bulukan kamu tamat la oi...!!!
16. Seluruh Teman-temanku dan seluruh Mahasiswa Universitas Sriwijaya khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. RuangLingkup	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian Data Perusahaan	
Melalui Internet	15
1. Pengertian <i>Internet</i>	15
2. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	23
3. Pengertian <i>Hacker</i> dan <i>Cracker</i>	24



4. Pengertian Data Perusahaan.....	25
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Tinjauan Umum Pencurian (menurut KUHP)	37
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ASPEK YURIDIS	
MENGENAI PENCURIAN DATA PERUSAHAAN MELALUI	
INTERNET	43
A. Aspek Yuridis Mengenai Pencurian Data Perusahaan Melalui	
Internet.....	43
B. Aspek Pembuktian Dalam Kasus <i>cyber crime</i>	51
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut utamanya menyangkut pergaulan yang tidak terbatas dengan menggunakan media telekomunikasi. Dalam tata pergaulan dunia yang baru itu, sudah tidak terlihat lagi sekat-sekat atau batas suatu negara, tidak lagi dipersoalkan warna kulit, ras dan golongan. Karena tidak lagi mengindahkan jarak dan waktu, hubungan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dan dari mana saja, kemudian inilah yang dikenal sebagai hubungan *global*.¹ Masyarakat yang pada awalnya tidak mengikuti perkembangan teknologi mau tidak mau sekarang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

Era globalisasi diartikan sebagai sebuah zaman di mana tidak lagi ada batas-batas negara. Semua yang mendiami permukaan bumi dapat berhubungan satu sama lain. Pola hubungan mereka amat ditentukan oleh alat komunikasi dan sambungan internet.²

Di era sekarang, informasi menjadi hal yang sangat vital, bagaimana orang mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dan keakuratan informasi

¹ Sutarman, *Cyber Crime (Modus Operandi dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta, 2007, hlm., 1.

² *Ibid.*, hlm., 5.

tersebut menjadi hal yang tidak kalah penting. Abad 21 dapat dikatakan merupakan era informasi dan teknologi, dalam hal ini Teknologi Informasi merupakan bagian dari perkembangan era informasi dan teknologi itu sendiri. Arus informasi yang berkembang sangat cepat ini memerlukan suatu instrumen komunikasi yang baik yang dapat menunjang perkembangan arus informasi.

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau yang disingkat teknologi *telematika*³ serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.⁴

Suatu negara yang mengalami perkembangan teknologi, di mana sarana informasi dan komunikasi menjadi sangat penting guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Ini dapat dilihat melalui sarana komputer sebagai suatu alat untuk mengolah dan memproses data atau informasi yang memberikan

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, 2003, hlm., 3. *Telematika* adalah istilah Perancis "*Telematique*" yang menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Dalam perkembangannya istilah tersebut mengalami perkembangan makna, di mana para praktisi menyatakan bahwa *Telematics* adalah singkatan dari "*Telecommunication and Informatics*" sebagai wujud dari perpaduan konsep *Computing and Communication*. Ternyata istilah *Telematika* juga kemudian menjadi jargon yang ditujukan untuk memperlihatkan perkembangan konvergensi antara teknologi *Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika* yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

⁴ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, 2003, hlm., 3.

berbagai fasilitas dan kemudahan dalam mengakses aneka kebutuhan informasi sebagaimana yang diperintahkan.

Kemudahan-kemudahan itu dapat di lihat dalam berbagai bentuk kerja sama seperti pertemuan ekonomi, politik, budaya, yang selain dilakukan secara fisik, juga dilakukan dengan menggunakan media teknologi komunikasi. Dunia menjadi komunitas baru yang serba efektif, efisien serta modern. Terjadi komunikasi bebas tanpa batas yang melintasi batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Mekanisme transaksi dan perjanjian dengan dunia luar cukup dilakukan dan dikendalikan dari sebuah ruang kecil dengan menggunakan teknologi berbasis protokol internet.⁵

Perkembangan internet pada mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan, terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan umat manusia.⁶ Kemudian tahun 1995, Internet baru digunakan untuk publik dan dipergunakan untuk keperluan bisnis.⁷ Sejak saat itulah Internet mulai menjadi media komunikasi data yang populer.

Hanya saja, di balik kemudahan dan kenyamanan layanan internet itu, ada ancaman yang sangat merisaukan, yakni sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan internet yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan.

⁵ Sutarman, *Op. Cit.*, hlm., 2.

⁶ Ade Ary Syam Indradi, *Carding (Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan)*, Jakarta, 2006, hlm., 2-3.

⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung, 2005, hlm., 4.

Ancaman timbul manakala seseorang mempunyai keinginan akses illegal ke dalam jaringan komputer, merusak jaringan, mengubah suatu tampilan dengan tampilan lain yang merugikan banyak pihak. Lahirlah perilaku-prilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini, dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.⁸

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi dan teknologi komunikasi menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).⁹

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer seperti *operator, programmer, analis, consumer, manager*, kasir dapat melakukan *cyber crime*. Cara-cara yang biasa dilakukan dengan merusak data, mencuri data dan menggunakannya secara illegal. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya

⁸ Sutarman, *Op. Cit.*, hlm., 2-3.

⁹ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm., 394.

cyber crime adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, hand phone dan telekomunikasi lainnya dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer.¹⁰ *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.¹¹

Cyber space adalah ruang maya, terhubungnya komputer dengan saluran penyedia jasa internet yang dapat diakses kapan saja, tidak mengenal batas ruang dan waktu. Akses dapat dilakukan untuk transaksi jual beli barang, tukar informasi, mencari informasi atau bahkan merusak suatu jaringan komputer yang digelar oleh siapapun, baik pemerintah maupun swasta.¹²

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pandang sebagian pelaku ekonomi dalam beraktivitas, khususnya dalam dunia bisnis. Sistem teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung meningkatkan kinerja perusahaan, tapi lebih jauh lagi telah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara cepat dengan jalan *illegal*, khususnya menggunakan internet.

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan salah satu jenis kejahatan halus/administrasi dan termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Sesuai dengan namanya, kejahatan ini dilakukan orang yang mahir dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm., 4.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm., 1-2.

¹² Sutarman, *Op. Cit.*, hlm., 4.

paham mengenai komputer. Orang tersebut bisa memanfaatkan kelemahan dan kelebihan komputer untuk suatu tindak kejahatan.

Fasilitas untuk pembuktian yang masih sangat kurang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kejahatan komputer yang tidak terdeteksi oleh korban, tidak dilaporkannya oleh masyarakat kejahatan ini kepada pihak yang berwenang.¹³ Hal ini tentulah disebabkan karena kejahatan model ini dilakukan tanpa mengharuskan pelaku ada di tempat kejadian, cukup dengan menggunakan komputer dan mengakses siapa saja yang akan dijadikan target dan terjadilah kejahatan itu. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh seorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan dibidang komputer.

Keberadaan suatu informasi sebagai hasil keluaran dari suatu sistem informasi jelas memperlihatkan kaitan yang erat dengan fungsi kearsipan dan dokumentasi perusahaan. Oleh karena itu, sebagai kajian hukum berikutnya adalah seberapa jauh hukum telah mengatur keberadaan sistem informasi, khususnya sistem penyimpanan suatu informasi berkenaan dengan kewajiban secara hukum.¹⁴

Dokumentasi perusahaan secara jelas telah mempertimbangkan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Oleh karena itu, untuk lebih menyederhanakan tata cara

¹³ http://www.stmik-mdp.net/seminar/cyber_crime/seminar2.doc, Marsudi Utoyo, *Kejahatan Komputer Melalui Jaringan Internet*, 14 Februari 2008.

¹⁴ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm., 203.

penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak dalam melakukan suatu hubungan hukum.¹⁵

Dalam Bab III Pasal 12 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur pengalihan wujud dan bentuk media penyimpanan informasi berikut legalisasinya, yaitu dengan memperkenankan dokumen perusahaan tersebut dapat dialihkan kedalam media mikrofilm atau media lainnya. Setiap pengalihan bentuk tersebut wajib dilegalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. Mengenai hal ini, nantinya akan diatur lebih lanjut oleh PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan kedalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi.

Walaupun dokumen perusahaan telah dialihkan ke media elektronik namun masih tetap saja sering terjadi kejahatan pencurian data atau dokumen perusahaan. Seperti seorang *hacker* dapat masuk ke dalam suatu sistem jaringan perbankan untuk mencuri informasi nasabah yang terdapat di dalam server mengenai *data base* rekening bank tersebut, karena dengan adanya *e-banking* jaringan tersebut dapat dikatakan terbuka serta dapat diakses oleh siapa saja. Walaupun pencurian data yang dilakukan sering tidak dapat dibuktikan secara

¹⁵ *Ibid.*, hlm., 204.

kasat mata karena tidak ada data yang hilang tetapi dapat diketahui telah diakses secara *illegal* dari sistem yang dijalankan.¹⁶

Dalam sistem hukum dan kehidupan sehari-hari, keberadaan suatu data adalah dimaksudkan sebagai suatu alat bukti yang merekam/menerangkan keberadaan suatu informasi tertentu, atau dalam bahasa hukum ini dinyatakan sebagai pembuktian terhadap telah terjadi suatu peristiwa hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum tertentu bagi hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan darip adanya. Demikian juga halnya dengan keberadaan data elektronik, namun ternyata unsur *trustworthiness* dan *reliability* dari media elektronik, walaupun sebenarnya memiliki beberapa keunggulan tertentu, ternyata tidak dapat dengan mudah diakses oleh panca indera kita sehingga kekuatan pembuktiannya sepintas lalu dirasakan lemah.¹⁷

Selain itu, masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem kearsipan yang memakai komputer sekarang ini, maka suatu dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektroniknya (*soft copy*) bukan bentuk cetakannya (*hard copy*).¹⁸

Kenyataan saat ini adalah ketidakmampuan sistem hukum konvensional dalam mengantisipasi dan menangani kasus kejahatan di dunia maya. Hal ini

¹⁶ <http://www.4law.co.il/indo1.pdf>, Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, 14 Februari 2008.

¹⁷ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm., 207.

¹⁸ *Ibid*, hlm., 209.

didasari oleh beberapa hal, misalnya persoalan tentang kegiatan dunia maya yang tidak dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Saat ini pemerintah telah mengesahkan peraturan hukum yang menyangkut kejahatan komputer dan internet yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia *cyber* pun, berpangkal pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai norma hukum *cyber* atau *cyber law* akan menjadi langkah general preventif, atau prevensi umum untuk membuat jera para calon-calon penjahat yang berniat merusak citra teknologi informasi Indonesia di mata dunia bisnis Indonesia dan pergaulan dunia internasional.¹⁹

Bertitik tolak dari hal di atas maka penulis akan meneliti dan membahas secara jelas yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**”ASPEK YURIDIS MENGENAI PENCURIAN DATA PERUSAHAAN
MELALUI INTERNET”**

¹⁹ Sutarman, *Op. Cit.*, hlm., 107.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulis skripsi ini adalah :

1. Bagaimana aspek yuridis mengenai pencurian data perusahaan melalui internet?
2. Bagaimana aspek pembuktian dalam kasus *cyber crime*?

C. Ruang Lingkup

Agar tidak meluas dari tujuan utama penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Pembahasan dalam penulisan ini hanya terbatas pada aspek yuridis mengenai pencurian data perusahaan melalui internet dan aspek pembuktian dalam kasus *cyber crime*.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui aspek yuridis mengenai pencurian data perusahaan melalui internet.
2. Untuk mengetahui aspek pembuktian dalam kasus *cyber crime*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan di peroleh dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum *telematika* (telekomunikasi, multimedia dan informatika) khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dibidang hukum oleh praktisi hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah pencurian data perusahaan melalui internet.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :



1. Tipe Penelitian

Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran sistematis mengenai pencurian data perusahaan melalui internet dengan memaparkan data-data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yaitu dilakukan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain seperti yurisprudensi dan buku-buku.

2. Jenis dan Sumber data

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu sebagai data utama yang diperoleh melalui bahan hukum yang ada meliputi :

a. Bahan hukum Primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6) PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan kedalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi.

b. Bahan hukum Sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum Tersier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- 1) Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet
- 3) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan,

karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ade Ary Syam Indradi, *Carding (Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Berteknologi)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 1989.

Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Kanter EY dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rahmadi Budiman, *Computer Forensic, Apa dan Bagaimana*, Option Teknologi Informasi ITB, Bandung, 2003.

R. Achmad Soemadipraja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.

Reda Manthovani, *Problematika & Solusi Penanggulangan Kejahatan Cyber di Indonesia*, PT. Malibu, Jakarta, 2006.

Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bandung, 1984.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Sutarman, *Cyber Crime (Modus Operandi dan Penanggulangannya)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan
kedalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi.



Artikel Internet

http://www.stmik-mdp.net/seminar/cyber_crime/seminar2.doc, Marsudi Utoyo,
Kejahatan Komputer Melalui Jaringan Internet, tgl 14 Februari 2008.

<http://www.4law.co.il/indo1.pdf>, Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, tgl 14 Februari 2008.

<http://www.gipi.or.id/>, Freddy Haris, *Cyber Crime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 4, tgl 18 Agustus 2008.

http://hackertjilieghon.multiply.com/journal/item/2/Definisi_dari_Hacker_dan_Cracker, Deden, *Definisi dari Hacker dan Cracker*, tgl 30 Desember 2008.

<http://think.securityfirst.web.id/>, CIO, *kebanyakan Pencurian Data Terlambat disadari*, tgl 3 Maret 2009.

<http://www.liangiptek.co.cc/2007/12/pencurian-data-pada-web-server.html>, Andi,
Pencurian Data Pada Web Server, tgl 21 Desember 2008.

http://cwma.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=82, Esther Dwi Magfirah, *Kriminalitas di Internet*. tgl 18 mei 2007.

<http://computer.howstuffworks.com/computer-forensic.htm>, *Computer Forensic*, tgl 15 April 2008.

<http://prayudi.wordpress.com/2007/03/31/komputer-forensik/>, Yudi Prayudi,
Komputer Forensik Sebagai Metode Investigasi Cybercrime, Jakarta, 2007, hlm. 3, tgl 29 Februari 2008.

http://www.forensic.co.nz/client_area/ASIS_P13_23_feb_2002.pdf, Andrew Sheldon,
The Future Of Forensic Computing, *4Warn Forensic*, tgl 12 April 2008.